



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI MANADO

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ABDUL KOHAR,**
2. Jabatan : **HAKIM TINGGI**
3. NHK : **12793**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 2.133.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 225 m²/140 m² di KOTA JAKARTA TIMUR , WARISAN Rp. 615.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 240 m²/150 m² di MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.063.000.000
3. Tanah Seluas 212 m² di KEDIRI, WARISAN Rp. 180.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 119 m²/80 m² di KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 155.000.000
5. Tanah Seluas 143 m² di MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 154.000.000

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 135.000.000
2. MOTOR, HONDA SCOOPY STANDARD Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 19.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 3.640.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 505.532.348

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 2.796.172.348

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.796.172.348

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.